

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 92 TAHUN 2001 SERI D.89

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 92

TAHUN 2001

SERI D.89

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan hutan dan kebun yang semakin meningkat akan manfaat hutan dan kebun, perlu pengaturan yang terarah, terukur dan terkendali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 79 Seri D.76);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 91 Seri D.88).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
11. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;

12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian rekomendasi perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis pengembangan kegiatan-kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;

- b. Pembantu pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Bidang Kehutanan, Pengelola Bidang Perkebunan, Pengelola Program dan Laporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Pengelola Tata Usaha;
 - c. Pengelola Bidang Kehutanan;
 - d. Pengelola Bidang Perkebunan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan Cabang Dinas yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang kehutanan;
 - c. penyusunan rencana kegiatan di bidang perkebunan;
 - d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta program dan pelaporan;
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. pengelola Program dan Laporan;
 - c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Pengelola Bidang Kehutanan

Pasal 9

- (1) Pengelola Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyeenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Bidang Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan .
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan.

Paragraf 4

Pengelola Bidang Perkebunan

Pasal 10

- (1) Pengelola Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang perkebunan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan .
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Cabang Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh para pengelola dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangnya tugas masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di Lingkungan Cabang Dinas yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala Cabang Dinas berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D.8), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 92
Seri D.89 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi
CABANG DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 17 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG _____.



BUPATI SUMEDANG

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH